

BAB 1

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Undang-undang Dasar tahun 1945 telah mengamanatkan bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, prakarsa, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan aspek hubungan keuangan, hubungan antar susunan pemerintahan, keserasian hubungan antar Daerah dan atau dengan Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama sehingga mampu mencegah ketimpangan antar Daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-undang Nomor : 32 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 150 ayat (3) butir (a), (b), (c), dan (d) ditegaskan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, setiap daerah menyusun perencanaan pembangunan daerah yang meliputi : Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk jangka waktu 20 tahun, yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP Nasional serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk jangka waktu 5 tahun, yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional. RPJM Daerah *memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan disertai rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.*

Berdasarkan Undang-undang Nomor : 32 tahun 2004 pasal 150 ayat (e) dokumen RPJM ditetapkan dengan Peraturan

Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Berdasarkan RPJM di maksud, Kepala Daerah menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada rencana kerja Pemerintah. Setelah RPJM ditetapkan, satuan kerja perangkat daerah menyusun rencana strategis (Renstra SKPD) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan pokok dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM daerah dan bersifat indikatif, baik yang akan dilaksanakan sendiri oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Mengingat pada saat penyusunan RPJM Kota Surakarta ini belum ada RPJP Nasional, RPJP Propinsi, RPJM Propinsi maupun RPJP Kota Surakarta, maka dalam masa transisi ini sambil menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah yang menjabarkan UU Nomor : 32 tahun 2004 dan Undang-undang Nomor : 25 tahun 2004 Mendagri mengarahkan daerah melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah, agar Kabupaten/Kota langsung menyusun RPJM Daerah dan tidak dimulai dengan penyusunan RPJP Daerah dahulu. Sedangkan draf RPJP daerah boleh disusun tetapi penetapannya harus menunggu setelah RPJP Pusat dan RPJP Propinsi ditetapkan.

II. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Surakarta 2005-2011 adalah menyediakan acuan resmi untuk penyusunan Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja SKPD dan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) tahunan setelah melalui forum SKPD dari rangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan daerah secara berjenjang, dengan tujuan :

- a. Mengkoordinasikan rencana kerja lima tahun kedepan (2005-2010) Pemerintah Kota Surakarta dalam rangka

- mewujudkan visi Walikota Surakarta dan pada masa transisi pada tahun 2011.
- b. Menjamin adanya konsistensi perencanaan dan prioritas program/kegiatan tahunan selama lima tahun kepemimpinan Walikota periode 2005-2010 dan masa transisi pada tahun 2011.
 - c. Menjamin kesinambungan perencanaan dan prioritas program lima tahunan dalam mewujudkan visi daerah.

III. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Surakarta tahun 2005-2011 adalah :

- a. Undang-undang Nomor : 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. Undang-undang Nomor : 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor :47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4286);
- c. Undang-undang Nomor : 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
- d. Undang-undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No.125, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4437);
- e. Undang-undang Nomor : 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor. 126, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor. 4438);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
- g. Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Surakarta Nomor : 8 tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK);
- h. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor : 10 tahun 2001 tentang Visi dan Misi Kota Surakarta.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.